



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 23 TAHUN 2006

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR AISYIAH KOTA BARU DRIYOREJO

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar serta guna menampung anak usia wajib belajar, peran serta masyarakat sangat diperlukan bagi dunia pendidikan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Aisyiah Kota Baru Driyorejo dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Gresik;

8. Keputusan Bupati Gresik Nomor 06 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR AISIYIAH KOTA BARU DRIYOREJO

Pasal 1

Dengan Peraturan ini memberikan ijin pendirian Sekolah Dasar Aisyiyah Kota Baru Driyorejo kepada :

Nama Yayasan : Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah,
Pimpinan Cabang Aisyiyah Driyorejo.

Alamat Yayasan : Jl. Raya Biduri Pandang No. 01 Kota Baru
Driyorejo Gresik.

Akta Pendirian Yayasan : Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Perserikatan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum yang Bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Nomor : 23628/MPK/1974.

Tanggal : 24 Juli 1974.

Nama Sekolah : Sekolah Dasar Aisyiyah Driyorejo

Alamat Sekolah : Jl. Phirus Biru 21 Blok 13D

Penanggungjawab : Ny. Ir. Melinda Trivina, ST.

Pasal 2

Dengan ijin berdirinya Sekolah dimaksud Pasal 1 di atas penanggungjawab berkewajiban untuk membina dengan maksimal dan tidak membebankan pembiayaannya kepada instansi yang memberikan ijin.

Pasal 3

Segala sesuatu yang menyangkut pendirian dan operasional harus memenuhi standart teknis akademis sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.

Pasal 4

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Agar setiap orang mengetahui peraturan ini maka pengundangnya diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 28 April 2006 No: 2 Seri G**

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 28 April 2006

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., M.M.